

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah saya sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka saya sebagai penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai seorang ulama fikih kontemporer yang integritas keilmuannya di beberapa bidang, khususnya dalam bidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa perkawinan beda agama pembahasannya dibagi menjadi 3 bagian, antara lain:
 - a. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik

Dalam perkawinan ini, Wahbah Zuhaili berpandangan bahwa perkawinan tersebut haram untuk dilakukan, baik dilakukan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita

musyrik ataupun seorang wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Argumentasi Wahbah Zuhaili didasarkan pada QS. al-Baqarah [2]: 221. Adapun alasan larangan pelaksanaan perkawinan ini menurut Wahbah Zuhaili adalah perkawinan yang dilakukan dengan orang musyrik mengajak kepada kekafiran sehingga menjerumuskan ke neraka dan orang-orang musyrik tidak memiliki agama yang membimbing kepada kebenaran sehingga kehidupan di dalam rumah tangga menjadi tidak tenang dan tidak tercapai tujuannya.

- b. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki kafir

Sedangkan dalam hal perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki kafir menurut Wahbah Zuhaili secara ijmak hukumnya haram, meskipun laki-laki tersebut masuk dalam kategori seorang laki-laki ahli kitab. Pendapat Wahbah Zuhaili didasarkan pada dalil QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10. Salah satu alasan keharaman tersebut adalah dikhawatirkan mempengaruhi agama wanita muslimah

sehingga wanita tersebut berpaling dari Islam, karena dalam sebuah keluarga seorang laki-laki memiliki peran sebagai kepala keluarga dan laki-laki kafir itu mengajak ke neraka.

- c. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita *ahlu al kitab*

Menurut Wahbah Zuhaili kebolehan perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh seorang laki-laki muslim dengan wanita *ahlu al kitab* saja, bukan sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada QS. al-Maidah [5]: 5. Adapun dalam kebolehan pelaksanaannya bukanlah suatu kebolehan yang bersifat asal atau mutlak, akan tetapi ketentuan kebolehan ini berlaku pada kondisi tertentu saja, di mana seorang yang melaksanakan perkawinan memiliki tujuan untuk membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga istri dapat lebih baik dalam mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis dan dapat memunculkan ketertarikan pada wanita ahli kitab untuk menjadi pemeluk agama Islam.

Adapun dalam proses *istinbât* hukum yang digunakan Wahbah Zuhaili dalam penetapan hukum tentang perkawinan

beda agama adalah dengan cara menggunakan sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Qur'an, selain al-Qur'an Wahbah Zuhaili juga menggunakan dalil Sunah, berdasarkan kedua dalil tersebut ditemukan dalil yang saling bertentangan (*tâ'arud al-adillah*) pada dalil al-Qur'annya. Sehingga mengharuskan Wahbah Zuhaili mengkompromikan kedua dalil tersebut agar kedua dalil tersebut masih dapat digunakan kedua hukumnya. Dalam proses mengkompromikan dalil QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Ma'idah [5]: 5 metode yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili adalah dengan menganalisis pada aspek kebahasaan. Salah satu penekanannya adalah pada lafadz al-musyrik dan *ahlu al-kitâb*. Setelah ditemukan hasilnya tentang kedua lafadz tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili adalah melihat pendapat salah satu sahabat tentang perkawinan beda agama, yakni pendapat sahabat Umar ibn Khattab sewaktu menjadi seorang khalifah. Serta melakukan metode perbandingan atas beberapa pandangan empat mazhab. Berdasarkan sumber hukum tersebut sekaligus memperhatikan pada tujuan adanya syariat Wahbah Zuhaili memutuskan untuk menggunakan metode

sadd al-dzari'ah. Yang mana pada metode ini Wahbah Zuhaili melihat kebolehan perkawinan beda agama di dalam QS. al-Maidah [5]: 5 seharusnya tidak lagi menjadi suatu perkawinan yang dibolehkan dikarenakan melihat kondisi dan kebutuhan yang tidak lagi seperti pada waktu itu. Karena bagi Wahbah Zuhaili dalam pelaksanaan syariat tidak boleh melupakan tujuan dari syariat tersebut (maqâsidsyari'ah). Sehingga berbicara tentang agama itu tidak hanya soal halal-haram, namun banyak berbagai pesan moral yang terkandung di dalamnya.

2. Relevansi pemikiran Wahbah Zuhaili mengenai perkawinan beda agama sangat linier dengan semangat masyarakat dan hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara yang pluralis (keberagaman) namun demikian masih tetap ada pembatasnya. Pembatasan tersebut semata-mata hanya untuk menjamin kehidupan yang aman dan terkendali. Perkawinan Beda Agama di dalam Perundang-undangan Indonesia tidak diakui karena hal itu tidak sesuai dengan cita hukum masyarakat Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini demi mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk penulis pada khususnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam perkawinan, sebaiknya seorang pemuda dan pemudi berupaya lebih keras lagi dalam mencari calon pasangan hidupnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah dalam aspek kesamaan akidah atau keimanannya. Dalam bidang akademik, diharapkan semakin banyak peneliti yang lebih mendalami kajian tentang perkawinan beda agama terutama dalam proses *istinbât* hukum agar dapat ditemukan formulasi yang semakin terbaharu dalam penelitiannya.
2. Dalam bidang pemerintahan, diharapkan ada undang-undang yang secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama dengan memperhatikan *maqâsid syari'ahnya*. Sehingga peraturan tersebut dapat mengakomodir persoalan tersebut.